



**DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROPINSI RIAU**

Jalan Jend. Sudirman No. 235 Kotak Pos 1131
PEKANBARU (28011)

Telp. :
Umum : 21360
Urais : 26647
Penais : 23980
Binruais : 22869
Haji : 22687
Kepala : 38017
Fax. (0761) : 26979

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEP. AGAMA PROP. RIAU
NOMOR : 086 TANGGAL 16 JUNI 2001**

**TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH/ALIAH SWASTA
DILINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEP. AGAMA PROP. RIAU**

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROP. RIAU

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah Swasta, dilingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Riau

b. Bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan .

Mengingat : 1. Undang-undang RI No. 2 Tahun 1989 tentang Sistim Pendidikan Nasional .
2. PP No. 28 Tahun 1989 tentang Pendidikan Dasar .
3. Peraturan Pemerintah RI No. 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah .
4. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen .
5. Keputusan Presiden RI No. 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah dirubah dan disempurnakan , terakhir dengan Keputusan Presiden RI No. 76 Tahun 1996 .
6. Keputusan Menteri Agama No : 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dep. Agama yang telah diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Menteri Agama No. : 75 Tahun 1984 .
7. Keputusan Menteri Agama No. : 45 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dep. Agama Kandepag. Kab/Kodya di Daerah .
8. Keputusan Menteri Agama No. 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam .
9. Keputusan Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam No : : E/25/A/1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah .

10. Surat Edaran Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam
Dep.Agama RI No : E.IV/PP.03.2/E.D/463.A/97 tentang Petunjuk
Teknis Pelaksanaan Akreditasi Madrasah Swasta .

Membaca : Hasil Penelitian Pendirian Madrasah Swasta oleh Tim Penilai Kantor
Wilayah Departemen Agama Prop.Riau, dengan Surat Keputusan
Kantor Wilayah Dep.Agama Prop.Riau No. 76 Tgl. 30 Juli 1998 .

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Riau
tentang Persetujuan Pendirian Madrasah Tsanawiyah/Aliyah Swasta
dilingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Riau .

Pertama : Memberikan Persetujuan atas Pendirian Madrasah Tsanawiyah/Aliyah
Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini .

Kedua : Kepada Madrasah Tsanawiyah/Aliyah Swasta seperti dimaksud dalam
diktum pertama diatas diberikan status sebagai Madrasah Terdaftar,
diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3
diberikan Piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan Nomor Piagam
tercantum dalam kolom 4 Lampiran Keputusan ini .

Ketiga : Apabila penyelenggara pendidikan pada Madrasah tersebut pada
kolom dua Lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan
yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan
sebagaimana mestinya .

Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana
mestinya jika ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam
penetapan ini .

Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan
untuk dipergunakan sebagaimana mestinya .

DITETAPKAN : PEKANBARU
PADA TANGGAL : 16 JUNI 2001



Kepala
[Signature]

Drs.H.M. RASYID HAMIDY
NIP. 150 031 135

Tembusan :

1. Yth. Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam (sebagai laporan)
2. Yth. Sekjen Departemen Agama;
3. Yth. Inspektur Jenderal Departemen Agama;
4. Yth. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Riau;
5. Yth. Kepala Kantor Departemen Agama Kab/Kota Kampar, Bengkalis, Inhil, Inhu, dan Kota Pekanbaru.

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
 DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI RIAU
 NOMOR : TAHUN 2001
 TANGGAL : 16 JUNI 2001

DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM, DAN NOMOR PIAGAM

NO	NAMA MADRASAH	NSM	NOMOR PIAGAM
1	MTs Darus Shofa, Desa Kandis Kec. Minas Kab. Siak Propinsi Riau	21.2.14.05.02.134	C/III/PP.03.2/04/2001
2	MTS Pondok Pesantren, Nah Barokul Islam Harapan Baru Kec. Mandau Duri Kab. Bengkalis	21.2.14.05.01.135	C/III/PP.03.2/05/2001
3	MAS PP. Al Taufiq Desa Petapahan Kec. Tapung Kab. Kampar	31.2.14.04.11.131	B/IV/PP.03.2/06/2001
4	MAS Hidayatul Islamiyah Parit Benut Meral Karimun	31.2.14.03.07.132	E/IV/PP.03.2/07/2001
5	MTS Jamiatul Husna Desa Sikijang Kecamatan Tapung Kab. Kampar	21.2.14.04.11.082	B/III/PP.03.2/08/2001

PEKANBARU, 16 JUNI 2001

KEPALA



(S.) H.M. RASYID HAMIDY
 NIP. 150 031 195